



**BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI
NOMOR 9 TAHUN 2016**

TENTANG

PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGAWI,

- Menimbang** :
- a. bahwa Perangkat Desa merupakan unsur penyelenggara Pemerintahan Desa yang bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, sehingga perlu diatur mekanisme Pengisian dan pemberhentian Perangkat Desa yang berlandaskan pada prinsip partisipasi, demokrasi dan pemberdayaan masyarakat desa;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 10 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa perlu dilakukan penyesuaian terhadap ketentuan yang baru yaitu Pasal 50 ayat (2), Pasal 53 ayat (4) dan Pasal 119 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta Pasal 65 ayat (1) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perangkat Desa.
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGAWI
dan
BUPATI NGAWI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERANGKAT DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ngawi.
2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ngawi.
4. Bupati adalah Bupati Ngawi.
5. Camat adalah Camat di wilayah Kabupaten Ngawi.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

9. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
11. Tim Pengisian Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Tim Pengisian adalah tim yang dibentuk oleh Kepala Desa untuk melaksanakan kegiatan proses penjurangan dan penyaringan bagi jabatan Perangkat Desa.
12. Dusun adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan desa.
13. Tokoh masyarakat adalah pemuka agama, wanita, pemuda dan pemuka-pemuka masyarakat lainnya yang bertempat tinggal di desa yang bersangkutan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Perangkat Desa terdiri atas:
 - a. sekretariat Desa;
 - b. pelaksana kewilayahan; dan
 - c. pelaksana teknis.
- (2) Perangkat Desa berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa.

Pasal 3

- (1) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dipimpin oleh Sekretaris Desa dibantu oleh unsur staf sekretariat yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.
- (2) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) bidang urusan yaitu urusan tata usaha dan umum, urusan keuangan dan urusan perencanaan, dan paling sedikit terdiri atas 2 (dua) urusan yaitu urusan umum dan perencanaan, dan urusan keuangan.
- (3) Masing-masing urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Kepala Urusan.

Pasal 4

- (1) Pelaksana Kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan.
- (2) Jumlah unsur Pelaksana Kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dengan kemampuan keuangan desa serta memperhatikan luas wilayah kerja, karakteristik, geografis, jumlah kepadatan penduduk serta sarana prasarana penunjang tugas.

- (3) Tugas unsur Pelaksana Kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi, penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- (4) Pelaksana Kewilayahan dilaksanakan oleh Kepala Dusun.

Pasal 5

- (1) Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.
- (2) Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) seksi yaitu seksi pemerintahan, seksi kesejahteraan dan seksi pelayanan, dan paling sedikit terdiri atas 2 (dua) seksi yaitu seksi pemerintahan serta seksi kesejahteraan dan pelayanan.
- (3) Masing-masing seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 6

Tugas dan fungsi Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB III JENIS DESA

Pasal 7

- (1) Susunan organisasi Pemerintah Desa disesuaikan dengan tingkat perkembangan desa yaitu Desa Swasembada, Swakarya dan Swadaya.
- (2) Desa Swasembada wajib memiliki 3 (tiga) urusan dan 3 (tiga) Seksi.
- (3) Desa Swakarya dapat memiliki 3 (tiga) urusan dan 3 (tiga) Seksi.
- (4) Desa Swadaya memiliki 2 (dua) urusan dan 2 (dua) Seksi.
- (5) Klasifikasi jenis Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan peraturan Perundang-undangan.

BAB IV MEKANISME PENGISIAN PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu Tim Pengisian Perangkat Desa

Pasal 8

- (1) Pengisian Perangkat Desa dilakukan melalui mekanisme penjaringan dan penyaringan.
- (2) Pengisian Perangkat Desa melalui mekanisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Pengisian Perangkat Desa.

Pasal 9

- (1) Kepala Desa membentuk tim pengisian, paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan perangkat desa kosong atau diberhentikan.
- (2) Tim pengisian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Perangkat Desa, dan tokoh masyarakat yang susunannya terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. minimal 1 (satu) orang anggota disesuaikan dengan kebutuhan.
- (3) Penentuan susunan dan kedudukan dalam tim pengisian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tim Pengisian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 10

- (1) Tim Pengisian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, mempunyai tugas:
 - a. menyusun teknis Pengisian Perangkat Desa;
 - b. melakukan penjurangan bakal calon Perangkat Desa;
 - c. melakukan penyaringan untuk mendapatkan calon Perangkat Desa;
 - d. menetapkan calon Perangkat Desa yang berhak mengikuti ujian penyaringan;
 - e. menetapkan besarnya biaya proses Pengisian perangkat Desa;
 - f. melaksanakan ujian penyaringan; dan
 - g. membuat Berita Acara dan melaporkan hasil proses Pengisian Perangkat Desa kepada Kepala Desa.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas Tim Pengisian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 11

- (1) Dalam hal terdapat anggota Tim Pengisian yang mendaftar sebagai bakal calon Perangkat Desa, keanggotaannya digantikan dari unsur yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).
- (2) Penggantian anggota Tim Pengisian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Bagian Kedua Persyaratan

Pasal 12

Syarat untuk menjadi Perangkat Desa adalah sebagai berikut:

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah;
- c. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
- d. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;
- e. terdaftar sebagai Warga Negara Indonesia;
- f. sehat jasmani dan rohani;
- g. berkelakuan baik;

- h. memiliki kemampuan mengoperasikan komputer dengan baik minimal program *Microsoft Word (MS Word)* dan *Microsoft Excel (MS Excel)*, dikecualikan bagi bakal calon perangkat desa pelaksana kewilayahan (Kepala Dusun); dan
- i. bersedia untuk berdomisili di Desa setempat apabila telah dilantik sebagai Perangkat Desa.

Pasal 13

- (1) Pegawai Negeri Sipil Daerah yang akan mencalonkan diri sebagai Perangkat Desa harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat Pembina kepegawaian.
- (2) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat sebagai Perangkat Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Perangkat Desa tanpa kehilangan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pegawai Negeri Sipil Daerah yang akan mencalonkan diri sebagai Perangkat Desa diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 14

- (1) Permohonan bakal calon Perangkat Desa diajukan secara tertulis kepada Kepala Desa melalui Tim Pengisian dengan dilengkapi persyaratan administrasi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Penjaringan dan Penyaringan Bakal Calon

Pasal 15

- (1) Tim Pengisian melakukan penjaringan bakal calon Perangkat Desa.
- (2) Berdasarkan hasil penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim menetapkan bakal calon yang dapat melanjutkan ke tahap penyaringan.
- (3) Penyaringan bakal calon Perangkat Desa dilakukan dengan seleksi berupa ujian tulis dan dapat juga ditambah dengan ujian praktek, disesuaikan dengan kompetensi yang dibutuhkan.
- (4) Dalam hal terdapat 2 (dua) bakal calon atau lebih, yang memiliki nilai ujian sama maka dilakukan penyaringan ulang hanya bagi bakal calon yang memperoleh nilai ujian sama tersebut.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Penetapan Calon Perangkat Desa

Pasal 16

- (1) Berdasarkan hasil penjaringan dan penyaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon Perangkat Desa dikonsultasikan oleh Kepala Desa kepada Camat.

- (2) Konsultasi kepada Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dengan dilampiri :
 - a. berkas lamaran bakal calon Perangkat Desa; dan
 - b. berkas proses pelaksanaan penjurangan dan penyaringan.
- (3) Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon Perangkat Desa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah diterimanya laporan dari Kepala Desa.
- (4) Apabila dalam waktu lebih dari 7 (tujuh) hari Camat tidak mengeluarkan rekomendasi tertulis, maka dianggap telah menyetujui nomor urut 1 (satu).
- (5) Rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan.
- (6) Rekomendasi persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan kepada calon Perangkat Desa yang memperoleh nilai ujian tertinggi.
- (7) Dalam hal Camat memberikan persetujuan, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa.
- (8) Dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, Kepala Desa melakukan penjurangan dan penyaringan kembali calon Perangkat Desa.
- (9) Rekomendasi penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diberikan apabila proses yang dilaksanakan oleh panitia tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian rekomendasi oleh Camat, diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima Pembiayaan

Pasal 17

Biaya proses Pengisian Perangkat Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB V PELANTIKAN PERANGKAT DESA

Pasal 18

- (1) Setelah diterbitkannya Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa, Perangkat Desa dilantik oleh Kepala Desa.
- (2) Pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di Kantor Kepala Desa atau Balai Desa.
- (3) Pada saat pelantikan, Perangkat Desa mengucapkan sumpah/janji.

- (4) Susunan kata-kata sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (3), adalah sebagai berikut :

“Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji, bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Perangkat Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya;

Bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara; dan

Bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala peraturan Perundang-Undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Pasal 19

Pelantikan Perangkat Desa sedapatnya dilaksanakan pada saat akhir masa jabatan Perangkat Desa yang lama dan ditetapkan sebagai tanggal pelantikan.

BAB VI KEWAJIBAN DAN LARANGAN PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu Kewajiban

Pasal 20

Perangkat Desa berkewajiban:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. membantu Kepala Desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- c. membantu Kepala Desa dalam memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- d. menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
- e. melaksanakan prinsip tata kelola Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
- f. membantu Kepala Desa dalam menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa;
- g. membantu Kepala Desa dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
- h. membantu Kepala Desa dalam menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
- i. membantu Kepala Desa dalam mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
- j. membantu Kepala Desa dalam melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
- k. membantu Kepala Desa dalam memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;
- l. membantu Kepala Desa dalam mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup;
- m. berkewajiban masuk kerja yang dibuktikan dengan daftar hadir berupa buku presensi atau alat presensi secara elektronik;

- n. mentaati ketentuan masuk kerja sebanyak hari kerja yang ditentukan dalam seminggu; dan
- o. mentaati jam kerja serta dan menggunakan pakaian dinas beserta atributnya.

Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut mengenai Jam kerja, Pakaian Dinas dan atribut Pakaian Dinas Perangkat Desa, diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Larangan

Pasal 22

Perangkat Desa dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
- f. melakukan tindakan asusila;
- g. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- h. menjadi pengurus partai politik;
- i. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- j. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
- k. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
- l. melanggar sumpah/janji jabatan;
- m. meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan; dan
- n. merangkap jabatan ketua atau anggota lembaga kemasyarakatan Desa.

BAB VII PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu Pemberhentian

Pasal 23

- (1) Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat.

- (2) Perangkat Desa berhenti karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; dan
 - c. diberhentikan.
- (3) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada Camat paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.
- (4) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena:
 - a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - b. Dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
 - c. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap;
 - d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat Desa; dan
 - e. melanggar larangan sebagai perangkat desa.
- (5) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat untuk mendapatkan rekomendasi tertulis.
- (6) Apabila Camat tidak mengeluarkan rekomendasi tertulis setelah dilakukan konsultasi, maka dianggap telah menyetujui.
- (7) Rekomendasi tertulis Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (5), didasarkan pada persyaratan pemberhentian Perangkat Desa.
- (8) Pemberhentian perangkat desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

**Bagian Kedua
Pemberhentian Sementara**

Pasal 24

- (1) Perangkat Desa diberhentikan sementara oleh Kepala Desa setelah berkonsultasi dengan Camat.
- (2) Pemberhentian sementara Perangkat Desa karena :
 - a. ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan;
 - b. ditetapkan sebagai terdakwa;
 - c. tertangkap tangan dan ditahan;
 - d. melanggar larangan sebagai Perangkat Desa yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - e. tidak dapat menjalankan tugasnya sampai dengan 6 (enam) bulan berturut-turut.
- (3) Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c, apabila telah mendapatkan keputusan dari Pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap, maka berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. diberhentikan apabila terbukti bersalah;
 - b. diaktifkan kembali apabila tidak terbukti bersalah, paling lama 20 (dua puluh) hari sejak ditetapkan putusan pengadilan; atau
 - c. diberhentikan dengan hormat apabila dinyatakan tidak bersalah tetapi telah berakhir masa jabatannya.

- (4) Pemberhentian atau pengaktifan kembali perangkat Desa dilakukan oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan secara tertulis dengan Camat.
- (5) Apabila Camat tidak mengeluarkan rekomendasi tertulis setelah dilakukan konsultasi, maka dianggap telah menyetujui.
- (6) Pemberhentian sementara dan pengaktifan kembali perangkat desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian sementara perangkat desa, diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII KEKOSONGAN JABATAN PERANGKAT DESA

Pasal 25

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Perangkat Desa, maka tugas Perangkat Desa yang kosong dilaksanakan oleh Pelaksana Tugas yang memiliki posisi jabatan dari unsur yang sama.
- (2) Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Surat Perintah Tugas yang tembusannya disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal surat penugasan.
- (3) Pengisian jabatan Perangkat Desa yang kosong selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak Perangkat Desa yang bersangkutan berhenti.

BAB IX UNSUR STAF PERANGKAT DESA

Pasal 26

- (1) Kepala Desa dapat mengangkat unsur staf Perangkat Desa.
- (2) Unsur staf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk membantu Kepala Urusan, Kepala Seksi dan unsur kewilayahan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan desa.

BAB X PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR DESA

Pasal 27

- (1) Perangkat Desa dan staf Perangkat Desa yang telah diangkat dengan Keputusan Kepala Desa wajib mengikuti pelatihan awal masa tugas dan program-program pelatihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa.
- (2) Biaya pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan sumber lain yang sah.

**BAB XI
KESEJAHTERAAN PERANGKAT DESA**

Pasal 28

- (1) Selain Penghasilan tetap, Perangkat Desa menerima jaminan kesehatan dan dapat menerima tunjangan tambahan penghasilan dan penerimaan lainnya yang sah dengan memperhatikan masa kerja dan jabatan Perangkat Desa.
- (2) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan sumber lain yang sah.

**BAB XII
PURNA TUGAS**

Pasal 29

- (1) Perangkat Desa yang telah purna tugas diberi penghargaan sesuai dengan kemampuan keuangan desa.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

**BAB XIII
MEKANISME PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Pasal 30

- (1) Perselisihan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Peraturan Daerah ini, diselesaikan melalui upaya administratif.
- (2) Apabila melalui upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat(1) tidak didapatkan penyelesaian, maka perselisihan diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

**BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 31

- (1) Perangkat Desa yang diangkat sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugas sampai habis masa tugas berdasarkan keputusan pengangkatannya.
- (2) Sekretaris Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) tetap menjalankan tugasnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**BAB XV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 32

Peraturan Bupati sebagai peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak peraturan daerah ini diundangkan.

Pasal 33

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 10 tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2006 Nomor 10), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 10 November 2016
BUPATI NGAWI,

ttd

BUDI S~~W~~LISTYONO

Diundangkan di Ngawi
pada tanggal 10 November 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI,

ttd

S~~S~~WANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2016 NOMOR 09

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI, PROVINSI JAWA TIMUR :
369-9/2016

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI
NOMOR 9 TAHUN 2016
TENTANG
PERANGKAT DESA

I. UMUM

Bahwa Perangkat Desa merupakan unsur penyelenggara Pemerintahan Desa yang bertugas membantu Kepala desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, maka Peraturan Daerah ini diterbitkan dalam rangka penyempurnaan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 10 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Hal ini dikarenakan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 10 Tahun 2006 tidak sesuai dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa. Sehingga perlu menetapkan kembali Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi yang mengatur Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, diharapkan dapat memperlancar penyelenggaraan pemerintahan desa secara berdaya guna dan berhasil guna dalam memberdayakan masyarakat desa saat ini.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud "teknis pengangkatan" adalah yang memuat tata tertib dalam melaksanakan penjurangan dan penyaringan calon perangkat desa.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Berita Acara sekurang-kurangnya memuat hasil ujian penyaringan dan penetapan Calon Perangkat Desa yang berhak diangkat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Huruf a

Yang dimaksud "bertakwa" dalam ketentuan ini dalam arti taat menjalankan kewajiban agamanya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "setia" adalah tidak pernah terlibat gerakan separatis, tidak pernah melakukan gerakan secara inkonstitusional atau dengan kekerasan untuk mengubah dasar Negara serta tidak pernah melanggar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Yang dimaksud dengan "setia kepada pemerintah" adalah yang mengakui pemerintahan yang sah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Huruf c

Ijazah/STTB SLTA atau sederajat dan atau surat keterangan lulus yang sah setara dengan ijazah/STTB setingkat SLTA dari instansi/pejabat yang berwenang.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h
Cukup jelas.
Huruf i
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Yang dimaksud melakukan penjaringan meliputi : melakukan pengumuman, menetapkan persyaratan administrasi bakal calon perangkat desa dan menerima pendaftaran bakal calon perangkat desa.

Ayat (2)

Yang dimaksud dilakukan penyaringan meliputi : melakukan ujian tertulis dan praktek. Minimal materi yang diujikan yaitu Pengetahuan umum, Pemerintahan, Bahasa Indonesia dan teori dan/atau praktek komputer.

Ayat (3)

Jangka waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari berlaku apabila tidak terjadi permasalahan hukum.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19

Apabila akhir masa jabatan perangkat desa yang lama jatuh pada hari libur, maka diajukan satu hari atau mundur satu hari.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan upaya administratif adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam lingkungan administrasi pemerintahan sebagai akibat dikeluarkannya keputusan dan/atau tindakan yang merugikan.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 31
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan tetap menjalankan tugas adalah menjalankan tugas sebagai Perangkat Desa sampai batas usia 60 (enam puluh) tahun.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NGAWI NOMOR 221